



**GUBERNUR LAMPUNG**

---

**INSTRUKSI GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/01/B.IV/HK/2004**

**TENTANG**

**PELAKSANAAN PROGRAM BERAS UNTUK KELUARGA MISKIN (RASKIN)  
DAN PROGRAM KOMPENSASI PENGURANGAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK  
(PKPS-BBM) BIDANG PANGAN TAHUN 2004  
PROVINSI LAMPUNG**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada Keluarga Miskin melalui bantuan beras bersubsidi guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran keluarga, maka langkah yang diambil Pemerintah adalah melanjutkan Program bantuan pangan/beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2004 pada tingkat harga dan jumlah yang telah ditentukan;
- b. bahwa untuk kelancaran dan pedoman dalam rangka pelaksanaan butir a tersebut diatas, perlu ditetapkan Pelaksanaan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2004 di Propinsi Lampung dengan Instruksi Gubernur Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
- Memperhatikan : 1. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Direktur Utama Perum BULOG Nomor 25 Tahun 2003 dan Nomor PPK-120/07/2003 tanggal 22 Juli 2003 tentang Pelaksanaan Program Beras Untuk Keluarga Miskin;

2. Kesepakatan Bersama Gubernur Seluruh Indonesia tentang Pemberdayaan Masyarakat Miskin Indonesia Melalui Program RASKIN pada RAKOR Penetapan Program RASKIN dengan Gubernur Seluruh Indonesia tanggal 21-22 Juli 2003 di Jakarta;
3. Pedoman Umum (PEDUM) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Departemen Dalam Negeri dengan Perum BULOG;
4. Surat Gubernur Lampung Nomor 500/0005/04/2003 tanggal 31 Desember 2003 perihal Program RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan Tahun 2004.

#### **MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada : 1. Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung;  
2. Kepala Perum BULOG Divisi Regional Lampung;  
3. Kepala BKKBN Propinsi Lampung;  
4. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung;
- Untuk :  
PERTAMA : Melaksanakan Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2004 di Propinsi Lampung.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud diktum Pertama agar berpedoman kepada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi ini.
- KETIGA : Kepada para Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar menindak lanjuti dan menyampaikan Instruksi Gubernur ini kepada Camat, Kepala Kelurahan/Desa/Pekon/Dusun/Kampung dalam wilayah masing-masing.
- KEEMPAT : Kepada para Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung agar menyusun Petunjuk Teknis (JUKNIS) Program Beras untuk Keluarga Miskin (RASKIN) dan Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM) Bidang Pangan Tahun 2004 sesuai dengan kondisi Daerah masing-masing dengan tetap berpedoman pada JUKNIS RASKIN dan PKPS-BBM Bidang Pangan Tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Lampung.
- KELIMA : Apabila dalam pelaksanaannya terdapat hal-hal yang dianggap perlu untuk dikonsultasikan, dapat menghubungi Pemerintah Propinsi Lampung

Cq. Biro Bina Produksi dan Perekonomian, Perum BULOG Divisi Regional Lampung, Kantor BKKBN Propinsi Lampung dan Dinas PMD Propinsi Lampung.

KEENAM : Melaksanakan Industri ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.

KETUJUH : Instruksi berlaku sejak tanggal 02 Januari 2004

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 2 Januari 2004

**Pj. GUBERNUR LAMPUNG,**

**d t o**

**TURSANDI ALWI**

Tembusan :

1. Menko Bidang Politik dan Keamanan di Jakarta;
2. Menko Bidang Perekonomian di Jakarta;
3. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
6. Dirjen BPM Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) di Jakarta;
8. Direktur Utama Perum BULOG di Jakarta;
9. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) di Jakarta;
10. Pimpinan DPRD Propinsi Lampung;
11. Kepala Perum BULOG Divisi Regional Lampung;
12. Kepala BKKBN Propinsi Lampung;
13. Kepala Dinas PMD Propinsi Lampung;
14. Himpunan Instruksi.